



GUBERNUR JAMBI

**PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DESTINASI PARIWISATA
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing dan optimalisasi pengelolaan daya tarik wisata milik Pemerintah Provinsi Jambi dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Destinasi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Destinasi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DESTINASI PARIWISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Destinasi Pariwisata yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang mengelola daya tarik pariwisata milik Provinsi Jambi.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

14. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
15. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
16. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
17. Daya Tarik Wisata Provinsi yang selanjutnya disebut DTWP adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Destinasi Pariwisata Provinsi Jambi adalah tempat atau kawasan geografis yang dikunjungi oleh wisatawan untuk melakukan kegiatan pariwisata di Provinsi Jambi yang memiliki daya tarik, fasilitas, dan layanan yang mendukung pengalaman wisata.
19. Satuan Kerja Destinasi Pariwisata yang selanjutnya disebut Satker adalah unit kerja non struktural pada UPTD Destinasi Pariwisata yang terdiri dari Kawasan Stadion Swarna Bhumi, Kawasan *Islamic Centre*, Arena eks STQ, Tanggo Rajo dan Jembatan Gentala Arasy, Taman Anggrek, Danau Sipin, Tugu Juang, dan Taman Putri Selaras Pinang Masak.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Destinasi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Destinasi Pariwisata Kelas A.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (3) Susunan organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. kepala;
 - b. subbagian tata auaha;
 - c. seksi pengembangan atraksi dan promosi destinasi wisata;
 - d. seksi pengembangan usaha dan produk wisata; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Destinasi Pariwisata

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas membantu sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang pada Dinas di bidang destinasi pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang tata usaha, pengembangan atraksi dan promosi destinasi wisata, serta pengembangan usaha dan produk wisata;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang tata usaha, pengembangan atraksi dan promosi destinasi wisata, serta pengembangan usaha dan produk wisata;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan monitoring penyelenggaraan dan kegiatan tata usaha, pengembangan atraksi dan promosi destinasi wisata, serta pengembangan usaha dan produk wisata;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan tata usaha, pengembangan atraksi dan promosi destinasi wisata, serta pengembangan usaha dan produk wisata;
- e. pembinaan dan pengembangan kegiatan ketatausahaan, atraksi dan promosi destinasi wisata, serta pengembangan usaha dan produk wisata;
- f. pelaksanaan kerja sama antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, dan pihak lainnya dalam rangka pengembangan atraksi dan promosi, pengembangan usaha dan produk wisata, serta keamanan destinasi pariwisata;
- g. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, surat-menyurat, kebersihan, ketertiban dan keamanan, perlengkapan dan pemeliharaan secara rutin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

- c. pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup UPTD;
- f. penyiapan dan penyusunan rencana program dan kegiatan ketatausahaan berdasarkan prioritas sesuai RPJMD dan Renstra;
- g. pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup UPTD;
- h. perencanaan dan pelaksanaan rutin terhadap pemeliharaan, perlengkapan, dan keamanan UPTD;
- i. pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat/tokoh masyarakat di area sekitar Satker;
- j. perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- k. pembinaan Pegawai ASN; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Atraksi dan Promosi Destinasi Wisata

Pasal 8

- (1) Seksi Pengembangan Atraksi dan Promosi Destinasi Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Seksi Pengembangan Atraksi dan Promosi Destinasi Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan/materi, rencana/program, koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengembangan atraksi dan promosi destinasi wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Seksi Pengembangan Atraksi dan Promosi Destinasi Wisata menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pengembangan atraksi dan promosi destinasi wisata;
- b. penyusunan rencana atau program kegiatan pengembangan atraksi dan promosi destinasi wisata;
- c. pelaksanaan dan pengembangan atraksi serta promosi destinasi wisata;
- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan atraksi dan promosi destinasi wisata;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan atraksi dan promosi destinasi wisata;
- f. pengelolaan daya tarik wisata provinsi, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan destinasi pariwisata provinsi;
- g. pelaksanaan kerja sama antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, dan pihak lainnya dalam rangka pengembangan atraksi dan promosi destinasi pariwisata; dan
- h. pelaksanaan fungsi tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Pengembangan Usaha dan Produk Wisata

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Produk Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha dan Produk Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan/materi, rencana/program, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha dan produk wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Pengembangan Usaha dan Produk Wisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pengembangan usaha dan produk wisata;
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha dan produk wisata;
- c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha dan produk wisata;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha dan produk wisata;
- e. pengembangan usaha dan produk wisata yang inovatif dan berkualitas;
- f. peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi;
- g. pelaksanaan kerja sama antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, dan pihak lainnya dalam rangka pengembangan usaha dan produk wisata; dan
- h. pelaksanaan fungsi tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Satker

Pasal 13

- (1) Satker dipimpin oleh seorang koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (2) Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu UPTD dalam mengoordinasikan pelayanan dalam unit kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan kepada pengunjung; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Satker wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV PENGISIAN JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.

- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan UPTD harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V JABATAN UPTD

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD akan dilakukan evaluasi secara rutin.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pengukuhan/pelantikan Pejabat Administrasi pada UPTD.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 26 Mei 2025

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 26 Mei 2025

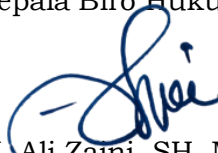
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 11

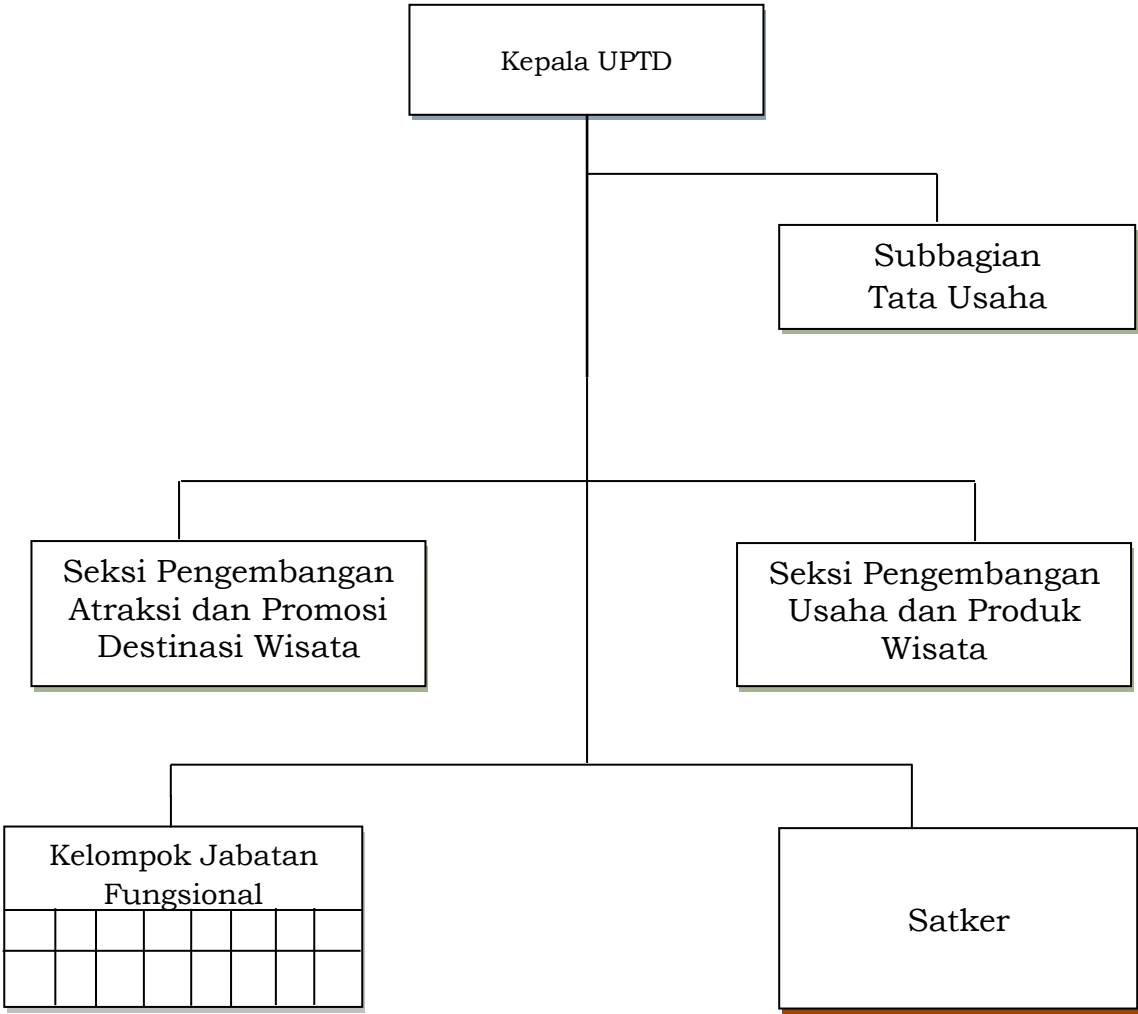
Salinan sesuai dengan aslinya
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,



M. Ali Zaini, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DESTINASI PARIWISATA PADA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD DESTINASI PARIWISATA

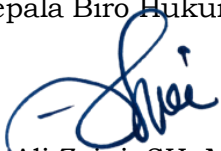


GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,


M. Ali Zaini, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002